



PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

VERIFIKASI VALIDASI YAYASAN PENDIDIKAN



DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 53 ayat 1);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (Pasal 11 ayat 1);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Pasal 2 dan Pasal 5 ayat 2 hurufe);

Bagian Kedua
Badan Hukum Pendidikan

2

Pasal 53

- (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

3

"Pasal 11

- (1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri.

BAB II
PENDIRIAN

4

Pasal 2

Satuan PNF dapat didirikan oleh:
a. orang perseorangan;
b. kelompok orang; dan/atau
c. badan hukum.

BAB III
PERSYARATAN PENDIRIAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan pendirian Satuan PNF terdiri dari:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif terdiri atas:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri;
 - b. Susunan pengurus dan rincian tugas;
 - c. Surat keterangan domisili Kepala Desa/Lurah;
 - d. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun;
 - e. Dalam hal Pendiri adalah badan hukum, Pendiri melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang Hukum.

DASAR HUKUM

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 7 ayat 1); dan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Pasal 2 dan Pasal 3).
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Pasal 11 ayat 6 huruf d).

BAB I KETENTUAN UMUM

5

Pasal 1

5. Badan penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain berbadan hukum yang mengajukan permohonan izin pendirian dan perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 7

5

- (1) Pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara berbadan hukum.

7

Pasal 15

- (1) Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Yayasan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon secara elektronik.

6

Pasal 2

- (1) Satuan PAUD dapat didirikan oleh:
 - a. pemerintah kabupaten/kota;
 - b. pemerintah desa;
 - c. orang perseorangan;
 - d. kelompok orang; atau
 - e. badan hukum.

6

Pasal 3

- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

Pasal 11

- (6) Referensi nomor identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - (d) Nomor Pokok Yayasan Pendidikan yang merupakan pengkodean referensi yayasan yang memiliki satuan pendidikan.

DEFINISI

Yayasan
Pendidikan

Yayasan Pendidikan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu khususnya dalam bidang pendidikan dan tidak memiliki anggota.

NPYP

Nomor Pokok Yayasan Pendidikan adalah standar kode pengenal unik bagi yayasan yang memiliki satuan pendidikan/lembaga. NPYP dikembangkan oleh Pusdatin Kemendikbud sebagai **Referensi Yayasan Pendidikan**. Kode NPYP terdiri dari kombinasi huruf dan angka berjumlah 6 digit dan diberikan kepada yayasan yang masih aktif mengelola satuan pendidikan/lembaga.

APLIKASI VERVERAL YAYASAN PENDIDIKAN



hak akses diberikan kepada operator dinas dan operator yayasan yang sudah melakukan registrasi pada laman SDM

pencarian NPYP atau Nama Yayasan Pendidikan

This screenshot shows the search results page for 'NPYP atau Nama'. The search term '444123' is entered in the search bar. The results table has columns: NPYP, Nama, Alamat, Bantuan, Kategori, and Status. One result is shown: '444123 - Yayasan Institut Pendidikan Agama Islam (YIPI)', located at 'Jl. Kusumahayati No. 12 E. 3', categorized as 'Bantuan', and its status is 'Aktif'. There are buttons for 'Pilih' and 'Hapus'.

NPYP	Nama	Alamat	Bantuan	Kategori	Status
444123	Yayasan Institut Pendidikan Agama Islam (YIPI)	Jl. Kusumahayati No. 12 E. 3		Bantuan	Aktif

menyajikan daftar Yayasan Pendidikan yang valid

This screenshot shows a subset of the search results. The search term '444123' is entered in the search bar. The results table has columns: NPYP, Nama, Alamat, Bantuan, Kategori, and Status. Three results are shown: '444123 - Yayasan Institut Pendidikan Agama Islam (YIPI)', '444123 - Dharma Rasa Pengembang', and '444123 - YAYASAN KARIA SANGLI TOSOLO'. The status for all three is 'Aktif'.

NPYP	Nama	Alamat	Bantuan	Kategori	Status
444123	Yayasan Institut Pendidikan Agama Islam (YIPI)	Jl. Kusumahayati No. 12 E. 3		Bantuan	Aktif
444123	Dharma Rasa Pengembang				Aktif
444123	YAYASAN KARIA SANGLI TOSOLO	JL. KUSUMAHAYATI NO. 12 E. 3		Bantuan	Aktif

This screenshot shows another subset of the search results. The search term '444123' is entered in the search bar. The results table has columns: NPYP, Nama, Alamat, Bantuan, Kategori, and Status. Three results are shown: '444123 - Yayasan Institut Pendidikan Agama Islam (YIPI)', '444123 - Dharma Rasa Pengembang', and '444123 - YAYASAN KARIA SANGLI TOSOLO'. The status for all three is 'Aktif'.

NPYP	Nama	Alamat	Bantuan	Kategori	Status
444123	Yayasan Institut Pendidikan Agama Islam (YIPI)	Jl. Kusumahayati No. 12 E. 3		Bantuan	Aktif
444123	Dharma Rasa Pengembang				Aktif
444123	YAYASAN KARIA SANGLI TOSOLO	JL. KUSUMAHAYATI NO. 12 E. 3		Bantuan	Aktif

LAMAN DAN HAK AKSES VERAL YAYASAN PENDIDIKAN



- ❖ Verifikasi dan Validasi Yayasan Pendidikan dapat diakses melalui laman <http://vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id>
- ❖ Hak akses aplikasi Verifikasi dan Validasi Yayasan Pendidikan diberikan melalui registrasi keanggotaan pada Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan (SDM) Pusdatin Kemendikbud dilaman <http://sdm.data.kemdikbud.go.id>, dengan penugasan sebagai:
 - ✓ **Admin Instansi** bagi Dinas Pendidikan Kab./Kota; dan
 - ✓ **Operator Yayasan** bagi Yayasan Pendidikan.

REGISTRASI OPERATOR YAYASAN PENDIDIKAN

Pendaftaran Anggota Yayasan


The screenshot shows a registration form for a Yayasan Pendidikan operator. The form includes fields for personal information (NIK, name, address, birthplace, birth date, gender), contact details (email, phone number), and organizational information (kabupaten/kota, yayasan). It also includes fields for password and a file upload for a work assignment letter. A green 'REGISTRASI' button is at the bottom right. Numbered circles 1 through 10 are overlaid on the form, indicating the sequence of steps:

- NIK *
- Name *
- Address *
- Kabupaten/Kota *
- Kecamatan *
- Kode Referral *
- Password *
- Surat Penugasan *
- Choose File No file chosen
- REGISTRASI

Tahapan registrasi Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan:

1. Isikan data identitas, meliputi: NIK, gelar depan, nama, gelar belakang, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin (isikan sesuai dengan data kependudukan di Ditjen Dukcapil Kemendagri);
2. Isikan email pribadi yang masih aktif;
3. Isikan nomor telepon pribadi yang masih aktif;
4. Isikan password dan konfirmasi password;
5. Pilih kabupaten/kota (pastikan kabupaten/kota yang dipilih benar sesuai dengan alamat yayasan pada profil yayasan);
6. Pilih kecamatan (pastikan kabupaten/kota yang dipilih benar sesuai dengan alamat yayasan pada profil yayasan);
7. Pilih yayasan;
8. Isikan kode Referral (kode Referral didapatkan dari Admin Instansi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berlaku 1 kali);
9. Lampirkan surat penugasan sebagai operator yayasan;
10. Klik tombol **REGISTRASI**, dan
11. **LAKUKAN VERIFIKASI EMAIL** (akun akan ditutup jika dalam jangka waktu 7 x 24 tidak melakukan verifikasi email setelah proses pengajuan disetujui).

SK OPERATOR YAYASAN PENDIDIKAN



- Surat Penugasan sebagai Operator Yayasan dengan KOP Surat Yayasan bersangkutan.
- Dalam KOP Surat dapat disertakan Legalitas Yayasan bersangkutan seperti Akta Pendirian dan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Data Yayasan yang memiliki Surat Keterangan (SK) Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan ditemukan pada pencarian dilaman <https://ahu.go.id/pencarian/profil-yayasan>.
- Surat Penugasan sebagai Operator Yayasan harus menjelaskan adanya penugasan kepada seorang pegawai/staff sebagai Operator Yayasan.
- Surat Penugasan sebagai Operator Yayasan harus dibubuh stampel yayasan yang bersangkutan.
- Surat Penugasan sebagai Operator Yayasan ditandatangani oleh Ketua Yayasan atau Sekretaris Yayasan (disertai nama penandatangan).



PEMBAGIAN PERAN VERAL YAYASAN PENDIDIKAN



YAYASAN PENDIDIKAN

- ✓ Menyiapkan dokumen persyaratan pengajuan NPYP;
- ✓ Menyiapkan dokumen persyaratan penonaktifan NPYP;
- ✓ Mengajukan perbaikan data identitas yayasan;
- ✓ Mengajukan satuan pendidikan dalam naungan yayasan;
- ✓ Melakukan penonaktifan satuan pendidikan dalam naungan yayasan;
- ✓ Melakukan perbaikan foto tampak depan kantor yayasan Pendidikan disertai papan nama yayasan; dan
- ✓ Mengajukan perbaikan lokasi yayasan.



DINAS PENDIDIKAN KAB./KOTA

- ✓ Melakukan verifikasi data dan validasi dokumen persyaratan pengajuan NPYP dari yayasan pendidikan;
- ✓ Merekam data identitas yayasan pendidikan pada aplikasi Verval Yayasan;
- ✓ Mengajukan penonaktifan NPYP pada aplikasi Verval Yayasan;
- ✓ Melakukan penonaktifan satuan pendidikan dibawah naungan yayasan tertentu; dan
- ✓ Memberikan persetujuan atas pengajuan perbaikan lokasi yayasan.



PUSDATIN KEMENDIKBUD

- ✓ Menerbitkan NPYP;
- ✓ Memberikan persetujuan atas pengajuan perbaikan data identitas yayasan pendidikan;
- ✓ Memberikan persetujuan atas pengajuan sekolah dalam naungan yayasan;
- ✓ Memberikan persetujuan atas pengajuan penonaktifan NPYP;
- ✓ Melakukan reaktivasi NPYP; dan
- ✓ Melakukan merger NPYP.

PEMBAGIAN FITUR APLIKASI Verval Yayasan

FITUR	OPERATOR YAYASAN	DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA	PUSDATIN KEMENDIKBUDRISTEK
Perbaikan Data Identitas Yayasan	○		✓
Pengajuan Sekolah Naungan	○		✓
Penonaktifan Sekolah Naungan	○	✓	
Upload Foto	⤵		
Hapus Foto	⤵		
Perubahan Lokasi Yayasan	○	✓	
Pengajuan Yayasan Baru (NPYP)		○	✓
Pengajuan Penonaktifan Yayasan		○	✓
Penonaktifan Sekolah Naungan		⤵	⤵
Reaktivasi NPYP			⤵
Merger NPYP			⤵

Keterangan :

- : Pengajuan
- ✓ : Persetujuan
- ⤵ : Update

PENGAJUAN YAYASAN PENDIDIKAN (NPYP)

- Pengajuan Yayasan Pendidikan melalui laman <http://vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id> dilakukan melalui operator dinas pendidikan kabupaten/kota sebagaimana kedudukan yayasan yang tertulis pada SK Pendirian Badan Hukum yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sesuai dengan data dalam format Izinan Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 1000 tanggal 27 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris ~~SH~~ yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI DEPOK mengenai perubahan Kedudukan, Pembina, Pengurus, Pengawas, Alamat Lengkap, ~~PERUBAHAN YAYASAN~~ berkedudukan di KOTA DEPOK, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



DOKUMEN PERSYARATAN PENGAJUAN NPYP

- ❖ Pengajuan Yayasan Pendidikan melalui laman <http://vervalyayasan.kemendikbud.go.id> harus melampirkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum dan foto yayasan (gedung yayasan dan papan nama yayasan).
- ❖ SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum berbentuk Yayasan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- ❖ SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum berbentuk Yayasan disertai dengan lampiran berisikan informasi Pendiri Yayasan dan Susunan Kepengurusan Yayasan.
- ❖ QR code yang disertakan pada SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum berbentuk Yayasan akan mengarahkan pada laman website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (<http://ahu.go.id>) apabila dipindai.
- ❖ Surat Izin Operasional satuan pendidikan diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- ❖ Surat Izin Operasional satuan pendidikan kerjasama diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

<p>KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor: AHU-KEP/PER/001/2020 Tanggal: 22 Februari 2020 TENTANG: PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM TERHADAP NAMINA HABIBI AYUANTU</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>Perihal:</p> <p>a. Bahwa berdasarkan Perintah Menteri Republik Indonesia Nomor 17, Tanggal 10 Februari 2010 yang dibuat oleh Komisi Menteri Republik Indonesia; ditentang Pengesahan Badan Hukum Terhadap entitas naskah resmi tertulis tanggal 22 Februari 2020 dengan Nomor Perintah Menteri Republik Indonesia Nomor 001/2020 tertulis sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yaitu:</p> <p>b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diulik dalam halaman ini, serta memperhatikan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Perintah Pengesahan Badan Hukum Yayasan Ahmad Habibie Ayuanta</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menberikan pengesahan Badan Hukum terhadap entitas naskah resmi tertulis berhalidah di KABUPATEN DEWAH Nomor 01, Tanggal 10 Februari 2010 yang dibuat oleh Petani Mulyadi (pasek mulyadi), di bawah ini berikut di KABUPATEN DEWAH.</p> <p>Kepada/In berikut ini yang ditunjukkan:</p> <p style="text-align: right;">Dituliskan di Jakarta, Tanggal 22 Februari 2020.</p> <p style="text-align: right;">a. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA P. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DR. AZIZAH AMIN DAUD, S.H., M.H NIP. 19540220 200903 1 003</p> <p style="text-align: right;">DITULIS PADA TANGGAL 22 Februari 2020 DITULIS PADA TANGGAL 22 Februari 2020</p> <p style="text-align: right;"></p>	<p>LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor: AHU-KEP/PER/001/2020 Tanggal: 22 Februari 2020 TENTANG: PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM TERHADAP NAMINA HABIBI AYUANTU</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>1. Sertifikat akta No. 001/2020/000</p> <p>2. Petirti Keusatu</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NAAMA</th> <th>KD STP / PASSPORT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROF. DR. BESWANTINI, M.S.</td> <td>1234567890123456</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3. Susunan Organ Yayasan</td> </tr> <tr> <th>NAAMA</th> <th>KD STP/PASSPORT</th> <th>ORGAN</th> <th>JABATAN</th> </tr> <tr> <td>DR. AZIZAH A.</td> <td>1234567890123456</td> <td>PEMERINTAH</td> <td>KETUA</td> </tr> <tr> <td>WIDYA, TIAH</td> <td>1234567890123456</td> <td>PEMERINTAH</td> <td>ANGGOTA</td> </tr> <tr> <td>DR. IR. DR. BEMBOHO</td> <td>1234567890123456</td> <td>PEMERINTAH</td> <td>KETUA I</td> </tr> <tr> <td>SRIWI, R.S.</td> <td>1234567890123456</td> <td>PEMERINTAH</td> <td>SEKRETARIS</td> </tr> <tr> <td>WIDYAWANTI</td> <td>1234567890123456</td> <td>PEMERINTAH</td> <td>SEKRETARIS</td> </tr> <tr> <td>R. BUDIKA A. S. ARI</td> <td>1234567890123456</td> <td>PEMERINTAH</td> <td>BENDAHARA</td> </tr> <tr> <td>WIDYAWANTI B. DEWANTI</td> <td>1234567890123456</td> <td>PEMERINTAH</td> <td>BENDAHARA</td> </tr> <tr> <td>SRIWI</td> <td>1234567890123456</td> <td>PEMERINTAH</td> <td>KETUA II</td> </tr> <tr> <td>ABDIKA, SH</td> <td>1234567890123456</td> <td>PEMERINTAH</td> <td>KETUA</td> </tr> <tr> <td>PRO. HEDY</td> <td>1234567890123456</td> <td>PEMERINTAH</td> <td>ANGGOTA</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Dituliskan di Jakarta, Tanggal 22 Februari 2020.</p> <p style="text-align: right;">a. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA P. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DR. AZIZAH AMIN DAUD, S.H., M.H NIP. 19540220 200903 1 003</p> <p style="text-align: right;">DITULIS PADA TANGGAL 22 Februari 2020 DITULIS PADA TANGGAL 22 Februari 2020</p> <p style="text-align: right;"></p>	NAAMA	KD STP / PASSPORT	PROF. DR. BESWANTINI, M.S.	1234567890123456	3. Susunan Organ Yayasan		NAAMA	KD STP/PASSPORT	ORGAN	JABATAN	DR. AZIZAH A.	1234567890123456	PEMERINTAH	KETUA	WIDYA, TIAH	1234567890123456	PEMERINTAH	ANGGOTA	DR. IR. DR. BEMBOHO	1234567890123456	PEMERINTAH	KETUA I	SRIWI, R.S.	1234567890123456	PEMERINTAH	SEKRETARIS	WIDYAWANTI	1234567890123456	PEMERINTAH	SEKRETARIS	R. BUDIKA A. S. ARI	1234567890123456	PEMERINTAH	BENDAHARA	WIDYAWANTI B. DEWANTI	1234567890123456	PEMERINTAH	BENDAHARA	SRIWI	1234567890123456	PEMERINTAH	KETUA II	ABDIKA, SH	1234567890123456	PEMERINTAH	KETUA	PRO. HEDY	1234567890123456	PEMERINTAH	ANGGOTA
NAAMA	KD STP / PASSPORT																																																		
PROF. DR. BESWANTINI, M.S.	1234567890123456																																																		
3. Susunan Organ Yayasan																																																			
NAAMA	KD STP/PASSPORT	ORGAN	JABATAN																																																
DR. AZIZAH A.	1234567890123456	PEMERINTAH	KETUA																																																
WIDYA, TIAH	1234567890123456	PEMERINTAH	ANGGOTA																																																
DR. IR. DR. BEMBOHO	1234567890123456	PEMERINTAH	KETUA I																																																
SRIWI, R.S.	1234567890123456	PEMERINTAH	SEKRETARIS																																																
WIDYAWANTI	1234567890123456	PEMERINTAH	SEKRETARIS																																																
R. BUDIKA A. S. ARI	1234567890123456	PEMERINTAH	BENDAHARA																																																
WIDYAWANTI B. DEWANTI	1234567890123456	PEMERINTAH	BENDAHARA																																																
SRIWI	1234567890123456	PEMERINTAH	KETUA II																																																
ABDIKA, SH	1234567890123456	PEMERINTAH	KETUA																																																
PRO. HEDY	1234567890123456	PEMERINTAH	ANGGOTA																																																

SK PENGESAHAN BADAN HUKUM




Cara mengetahui keabsahan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Pendirian Badan Hukum berbentuk Yayasan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:

1. Pindai QR Code yang tersedia pada Surat Keputusan (SK) Pengesahan atau Lampiran Pendirian Badan Hukum berbentuk Yayasan menggunakan kamera yang ada pada android.
2. Pilih notifikasi yang tampil pada layar android (akan diarahkan pada laman website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (<http://ahu.go.id>)).
3. Menampilkan data Yayasan hasil pemindaian QR Code meliputi: nama yayasan, nomor SK, notaris pembuat akta yayasan, nomor akta, dan tanggal akta, serta pernyataan kebenaran SK.




**TAHAPAN VERAL
YAYASAN PENDIDIKAN**

PENERBITAN NPYP




1. Yayasan Pendidikan menyiapkan dan menyerahkan dokumen persyaratan untuk proses pengajuan NPYP ke Dinas Pendidikan Kab/Kota dimana yayasan pendidikan tersebut berada.
2. Operator Dinas Pendidikan Kab/Kota melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan NPYP.
 - Jika dokumen persyaratan belum lengkap, Operator Dinas Pendidikan Kab./Kota meminta Operator Yayasan untuk melengkapi dokumen persyaratan.
 - Jika dokumen persyaratan lengkap, Operator Dinas Pendidikan Kab./Kota dapat melakukan perekaman data identitas yayasan pendidikan.
3. Operator Dinas Pendidikan Kab/Kota melakukan perekaman data identitas yayasan pendidikan dan mengunggah dokumen persyaratan melalui aplikasi Verval Yayasan pada laman <http://vervalyayasan.data.kemendikbud.go.id>.
4. Pusdatin Kemendikbud melakukan verifikasi dan validasi data identitas yayasan yang direkam dan dokumen yang diunggah.
 - Jika dokumen yang diunggah tidak valid, Pusdatin Kemendikbud melakukan penolakan penerbitan NPYP. Penolakan penerbitan NPYP akan diinformasikan kepada operator Dinas Pendidikan Kab./Kota.
 - Jika dokumen yang diunggah valid, Pusdatin Kemendikbud menerbitkan NPYP.
5. Pusdatin Kemendikbud menerbitkan NPYP.
6. Pusdatin Kemendikbud mempublikasikan NPYP yang diterbitkan melalui laman Referensi.
7. Yayasan Pendidikan menerima NPYP.

PENGAJUAN SEKOLAH NAUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN




1. Operator Yayasan Pendidikan mengajukan sekolah yang dinaungi yayasan melalui laman <http://vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id> dengan mengunggah Surat Keputusan atau Surat Keterangan dari yayasan yang menunjukkan bahwa sekolah berada dibawah naungan yayasan.
2. Pusdatin Kemendikbud melakukan verifikasi dan validasi data yang ada pada dokumen yang diunggah.
 - Jika data pada dokumen yang diunggah tidak valid, Pusdatin Kemendikbud melakukan penolakan sekolah naungan.
 - Jika data pada dokumen yang diunggah valid, Pusdatin Kemendikbud menyetujui pengajuan sekolah naungan.
3. Pusdatin Kemendikbud menetapkan sekolah naungan dibawah pembinaan yayasan bersangkutan.

PERBAIKAN DATA IDENTITAS YAYASAN PENDIDIKAN




1. Operator Yayasan mengajukan perbaikan data identitas yayasan dengan mengunggah file SK Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada laman <http://verifikasiyayasan.data.kemdikbud.go.id>.
2. Pusdatin Kemendikbud melakukan verifikasi dan validasi data identitas yayasan pendidikan berdasarkan dokumen yang diunggah.
 - Jika perbaikan data identitas yayasan pendidikan tidak sesuai dengan identitas pada dokumen yang diunggah, Pusdatin Kemendikbud melakukan penolakan terhadap perbaikan data identitas yayasan pendidikan.
 - Jika perbaikan data identitas yayasan pendidikan sesuai dengan identitas pada dokumen yang diunggah, Pusdatin Kemendikbud menyetujui perbaikan data identitas yayasan pendidikan.
3. Pusdatin Kemendikbud melakukan perbaikan terhadap data identitas yayasan pendidikan.
4. Pusdatin Kemendikbud mempublikasikan hasil perbaikan data identitas yayasan pendidikan melalui laman Referensi.

PENONAKTIFAN YAYASAN PENDIDIKAN (NPYP)



1. Operator Yayasan menonaktifkan naungan terhadap sekolah-sekolah yang dinaunginya.
2. Operator Dinas Pendidikan Kab/Kota melakukan verifikasi dan validasi keaktifan naungan yayasan terhadap sekolah-sekolah dibawah naungan yayasan.
 - Jika masih ditemukan sekolah dibawah naungan yayasan, Operator Yayasan harus menonaktifkan terlebih dahulu naungan yayasan terhadap sekolah naungan tersebut.
 - Jika tidak ditemukan sekolah dibawah naungan yayasan, penonaktifan yayasan (NPYP) dapat dilakukan.
3. Operator Dinas Pendidikan Kab/Kota mengajukan penonaktifan yayasan melalui aplikasi Verval Yayasan pada laman <http://vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id>.
- 4.
5. Pusdatin Kemendikbud melakukan penonaktifan yayasan.
6. Pusdatin Kemendikbud melakukan soft delete terhadap NPYP yayasan yang bersangkutan.
6. Yayasan Pendidikan menerima informasi NPYP nonaktif.

PINDAH LOKASI YAYASAN



1. Operator Yayasan mengajukan perpindahan lokasi yayasan dengan mengunggah file SK Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada laman <http://verifikasiyayasan.data.kemdikbud.go.id>.
2. Operator Dinas Pendidikan Kab./Kota melakukan verifikasi dan validasi data lokasi yayasan berdasarkan dokumen yang diunggah.
 - Jika lokasi yayasan pendidikan tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum pada dokumen yang diunggah, Operator Dinas Pendidikan Kab./Kota melakukan penolakan terhadap pengajuan perpindahan lokasi yayasan pendidikan.
 - Jika lokasi yayasan pendidikan sesuai dengan lokasi yang tercantum pada dokumen yang diunggah, Operator Dinas Pendidikan Kab./Kota melakukan persetujuan terhadap pengajuan perpindahan lokasi yayasan pendidikan.
3. Operator Dinas Pendidikan Kab./Kota melakukan persetujuan perbaikan lokasi yayasan.
4. Pusdatin Kemendikbud mempublikasikan hasil perbaikan lokasi yayasan pendidikan melalui laman Referensi.



**FITUR APLIKASI
PADA OPERATOR YAYASAN**

PERBAIKAN IDENTITAS YAYASAN PENDIDIKAN

VervalYayasan

Beranda

Menu

NPYP atau Nama

Cari

Form Perbaikan Data Identitas

Sistem Verifikasi dan

- Perbaikan Data Identitas Yayasan
- Pengajuan Sekolah Naungan
- Penonaktifan Sekolah Naungan
- Upload Foto
- Hapus Foto

- Pilih menu Perbaikan Data Identitas Yayasan.
- Isikan identitas yayasan, meliputi: nama yayasan, nama pimpinan yayasan, nomor telepon yayasan, nomor faximile yayasan, email yayasan, dan website yayasan (jika ada).
- Isikan alamat yayasan, meliputi: kecamatan dimana yayasan berada, desa/kelurahan dimana yayasan berada, alamat yayasan, RT, RW, kode pos.
- Isikan data perizinan yayasan, meliputi: nomor pendirian yayasan, tanggal pendirian yayasan, nomor pengesahan pengadilan negeri (jika ada), nomor surat dan tanggal surat keterangan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Isikan titik koordinat lokasi yayasan (lintang dan bujur).
- Unggah SK Pengesahan Yayasan yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan format pdf ukuran maksimal 1 Mb.
- Pilih tombol Ajukan Perbaikan Data untuk mengajukan perbaikan data identitas yayasan.

- ❖ Perbaikan data identitas yayasan untuk kabupaten/kota hanya dapat dilakukan melalui operator dinas pendidikan kabupaten/kota.
- ❖ Pengisian data identitas yayasan pada saat mengajukan perbaikan data harus dilakukan secara lengkap sehingga data yang tersimpan pada profil data yayasan merupakan data lengkap.

Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AG8812

1	2	3	4
Nama	RT	RW	No. Pendirian Yayasan
Yayasan KOLKHOZ	3	1	SI/SN/TK/NAS/2006
Nama Pimpinan Yayasan	Kode Pos	No. Pengesahan Pengadilan Negeri	Tanggal Pendirian Yayasan
= Ruliqali	52281	No. Pengesahan Pengadilan Negeri	2006-09-01
Kecamatan	No. Telepon	No. SK Pengesahan Badan Hukum Negara	
Kec. Depok	0274-547772	No. SK Pengesahan Badan Hukum Negara	
Desa/Kelurahan	No. Fax	Tanggal SK Pengesahan Badan Hukum Negara	
PGLI Data/Kelurahan	No. Fax	2010-10-22	
Nama Desa	Email		
Samtromo	thomaslamirano@gmail.com		
Alamat	Website		
Jl. Anggrek STV No.482	Website		



Ajukan Perbaikan Data

7

NB : Isikanlah pilih lokasi yayasan di peta dengan menggunakan pencarian pada tombol cari setelah itu klik pada lokasi peta.

Lintang

7.790000000000001

Bujur

112.28000000000001

Lampiran SK Pengesahan Badan Hukum Negara
Max 1MB dalam bentuk PDF

Browse

• Silakan upload file SKI Pengesahan Badan Hukum Negara (jika memang ada pemihiran dokumen atau belum pernah melakukannya upload).

PENGAJUAN SEKOLAH NAUNGAN

VervalYayasan Beranda NPYIP atau Nama

Sistem Verifikasi dan Validasi

1 Pengajuan Sekolah Naungan didikan)

2 Penonaktifan Sekolah Naungan
3 Upload Foto
4 Hapus Foto

VervalYayasan Beranda NPYIP atau Nama

Verifikasi dan Validasi (nomor Polaik Yayasan Nasional)

1 Pengajuan Sekolah Naungan Pelajaran Sekolah Naungan

2 Provinsi: Prov.D.I. Yogyakarta 3 Kabupaten/Kota: Kab. Sleman 4 Kecamatan: Kec. Depok 5 Daftar Sekolah: PTK Sekolah 20407624 6 Lihat Detail Sekolah 7 8

- ❖ Pengajuan Sekolah Naungan digunakan untuk mengajukan naungan yayasan terhadap suatu sekolah.

1. Pilih menu Pengajuan Sekolah Naungan
2. Pilih Provinsi dimana sekolah yang akan diajukan sebagai sekolah naungan yayasan berada.
3. Pilih Kabupaten/Kota dimana sekolah yang akan diajukan sebagai sekolah naungan yayasan berada.
4. Pilih Kecamatan dimana sekolah yang akan diajukan sebagai sekolah naungan yayasan berada.
5. Pilih sekolah yang akan diajukan sebagai sekolah dalam naungan yayasan.
6. Pilih tombol Lihat Detail Sekolah untuk memastikan kebenaran sekolah yang akan diajukan sebagai sekolah dalam naungan yayasan.
7. Unggah Surat Keputusan (SK) Yayasan atau Surat Keterangan yang menyebutkan bahwa sekolah berada dalam naungan yayasan bersangkutan.
8. Pilih tombol Ajukan Penambahan Sekolah Naungan untuk mengajukan sekolah dalam naungan yayasan.


Profil Sekolah

NPSN : 20407624
Nama : TK NASIONAL
Alamat : SAMIRONO CT VI NO 0651, Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta

Lampiran SK Yayasan Max 1Mb dalam bentuk PDF 7

Ajukan Penambahan Sekolah Naungan 8

PENONAKTIFAN SEKOLAH NAUNGAN



UPLOAD FOTO YAYASAN PENDIDIKAN

Diagram illustrating the process of uploading a photo of a charitable education institution:

1. Pilih menu Upload Foto.
2. Pilih foto yang akan diunggah dengan format JPG maksimal ukuran file foto 1 Mb. Foto yang diunggah diantaranya foto gedung yayasan tampak depan dan foto papan nama yayasan.
3. Pilih tombol Upload Foto untuk mengajukan foto sebagai foto yang dipublikasikan pada aplikasi Verval Yayasan.
4. Foto yang diunggah dan sudah disetujui akan dipublikasikan pada Profil Yayasan.

❖ Upload Foto Yayasan digunakan untuk mengunggah foto yayasan (foto gedung yayasan atau foto papan nama yayasan) sehingga dapat dipublikasikan pada profil yayasan bersangkutan.

HAPUS FOTO YAYASAN PENDIDIKAN

VerifikasiYayasan Beranda Menu NPYP atau Nama Cari

Sistem Verifikasi dan Validasi didikan)

1. Perbaikan Data Identitas Yayasan
2. Pengajuan Sekolah Naungan
3. Penonaktifan Sekolah Naungan
4. Upload Foto
5. Hapus Foto

Profil Yayasan

Verifikasi dan Validasi (Nomer Pendaftaran Yayasan)

Show 5 entries

File Foto

Tanggal Upload: 09 Aug 2020

Search: _____

Previous Next

Showing 1 to 1 of 1 entries

Verifikasi dan Validasi (Nomer Pendaftaran Yayasan)

(AD2190) YAYASAN YENBU INDONESIA
A.L. Pengembang No. 222, Depok Raya, Kel. Pamulih, Kec. Pamulih, Kab. Depok, Jawa Barat 14010

3.  Foto: [Foto]

Pengirim Yayasan: AD2190 SAHRI
Operator Yayasan:
No. 0217779420
No. 082222222222
Email:
Kode Pkt: 12422
No. Panduan Yayasan:
Tgl Pendirian Yayasan: 04 Sep 2010
No. Pengesahan Pkt: 02
No. SKB: 01
Tgl SKB: 01

1. Pilih menu Hapus Foto.
2. Pilih tanda silang berwarna merah untuk menghapus foto yang sudah tersimpan dan dipublikasikan pada profil yayasan.
3. Foto yayasan pada profil yayasan akan dihapus.

❖ Hapus Foto Yayasan digunakan untuk menghapus foto yayasan (foto gedung yayasan atau foto papan nama yayasan) yang sudah tidak sesuai.

PERUBAHAN LOKASI YAYASAN

VervaYayasan Beranda Menu NPYP atau Nama

Sistem Verifikasi dan

Profil Yayasan didikan)

- Perbaikan Data Identitas Yayasan
- Pengajuan Sekolah Naungan
- Penonaktifan Sekolah Naungan
- Upload Foto
- Hapus Foto

Perubahan Lokasi Yayasan 1

Verifikasi dan Validasi Nomor Pokok Yayasan Pendidikan

Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AD2190

Provinsi: Prov. Jawa Barat 2

Kabupaten: Kota Depok 2

Kecamatan: Kel. Depok 2

Alamat: No. 89
Jl. Margonda Raya No. 229 2

RT/RW: RT 01 RW 01 2

No. Telepon: 021-7775620 3

No. Fax: 3

No. SK Pengesahan Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia: AMU/AD/00/2018/0000000000 3

Tanggal SK Pengesahan Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia: 2017-08-08 3

Lokasi: 4

Berikut ini adalah lokasi yayasan yang diminta oleh pengguna. Silakan pilih lokasi yang benar dan klik tombol "Ajukan Perubahan Lokasi". 4

Latitude: -6.200000 4

Longitude: 106.800000 4

Catatan: SK Pengesahan Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan format pdf ukuran maksimal 1 Mb. 5

Konsentrasiku Konservasi Konservasi 6

Saya setuju bahwa file SK Pengesahan Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dimuat pada permohonan ini benar dan tidak ada kesalahan. 6

Ajukan Perubahan Lokasi Batal

- Pilih menu Perubahan Lokasi Yayasan.
- Isikan alamat yayasan, meliputi: provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, alamat yayasan, RT, RW, dan kode pos dimana yayasan berada.
- Isikan nomor telepon, nomor faximile, nomor surat dan tanggal surat keterangan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Isikan titik koordinat lokasi yayasan (lintang dan bujur).
- Unggah SK Pengesahan Yayasan yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan format pdf ukuran maksimal 1 Mb.
- Pilih tombol Ajukan Perubahan Lokasi untuk mengajukan perubahan lokasi yayasan.

❖ Perubahan lokasi yayasan dilakukan untuk mengajukan perbaikan lokasi yayasan sesuai dengan lokasi yang tertulis pada surat keterangan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.



**FITUR APLIKASI
PADA OPERATOR DINAS
PENDIDIKAN KAB./KOTA**

PENGAJUAN YAYASAN PENDIDIKAN (NPYP)

VervalYayasan Beranda Menu NPYP atau Nama Cari

Rekapitulasi Data

Sistem Verifikasi dan Pengajuan Yayasan

Pengajuan Yayasan Baru 1. Pengajuan Yayasan Pendidikan

Pengajuan Penoraktifan Yayasan

Penoraktifan Sekolah Naungan

1. Pilih menu Pengajuan Yayasan Baru.
2. Isikan identitas yayasan, meliputi: nama yayasan, nama pimpinan yayasan, kecamatan dimana yayasan berada, desa/kelurahan dimana yayasan berada, alamat yayasan, RT, RW, kode pos, nomor telepon yayasan, nomor faximile yayasan, email yayasan, dan website yayasan (jika ada).
3. Isikan data perizinan yayasan, meliputi: nomor pendirian yayasan, tanggal pendirian yayasan, nomor pengesahan pengadilan negeri (jika ada), nomor surat keterangan pengesahan badan hukum dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan tanggal surat keterangan pengesahan badan hukum dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Isikan titik koordinat lokasi yayasan (lintang dan bujur).
5. Unggah foto papan nama yayasan dengan format JPG ukuran maksimal 1 Mb.
6. Unggah SK Pengesahan Yayasan yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan format pdf ukuran maksimal 1 Mb.
7. Pilih tombol Ajukan NPYP untuk mengajukan yayasan pendidikan.

❖ Pengajuan Yayasan Pendidikan (NPYP) dilakukan melalui Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dimana yayasan tersebut berkedudukan (sesuai dengan kedudukan yayasan yang tertulis pada SK Pengesahan Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).

VervalYayasan Beranda Menu NPYP atau Nama Cari

Verifikasi dan Validasi (Untuk Pengajuan Yayasan Pendidikan)

2. Isikan Data Perizinan Yayasan

3. Isikan Data Pengesahan Pengadilan Negeri

4. Isikan Titik Koordinat Lokasi Yayasan

5. Unggah Foto Papan Nama Yayasan

6. Unggah SK Pengesahan Badan Hukum Manuskrip PDF

7. Pilih Tombol Ajukan NPYP

2. Isikan Data Perizinan Yayasan

3. Isikan Data Pengesahan Pengadilan Negeri

4. Isikan Titik Koordinat Lokasi Yayasan

5. Unggah Foto Papan Nama Yayasan

6. Unggah SK Pengesahan Badan Hukum Manuskrip PDF

7. Pilih Tombol Ajukan NPYP

Nota: Untuk mengakses peta di bawah ini, silakan aktifkan JavaScript pada browser anda.

Latitude: -6.215000, Longitude: 106.845000

Lokasi: Peta Yayasan Max 1500x1000px

Lampiran SK Pengesahan Badan Hukum Manuskrip PDF Max 1000x1000px

PENGAJUAN PENONAKTIFAN YAYASAN PENDIDIKAN

Sistem Verifikasi dan Validasi

1. Pengajuan Penonaktifan Yayasan

2. Pilih Kecamatan dimana yayasan berkedudukan.

3. Pilih Yayasan Pendidikan yang akan dinonaktifkan.

4. Pilih tombol Lihat Detail Yayasan untuk memastikan kebenaran yayasan yang akan dinonaktifkan.

5. Pilih tombol Ajukan Penonaktifan Yayasan.


❖ Pengajuan Penonaktifan Yayasan Pendidikan dilakukan untuk menonaktifkan NPYP.

PENONAKTIFAN SEKOLAH NAUNGAN

VervalYayasan Beranda Menu NIPN atau Nama

Sistem Verifikasi dan Validasi

Rekapitulasi Data
 Pengajuan Yayasan Baru
 Penilaian Penonaktifan Yayasan
 Penonaktifan Sekolah Naungan



VervalYayasan Beranda Menu NIPN atau Nama

Verifikasi dan Validasi (Nomor Pendaftaran Naungan)

Kecamatan: 2
Dollar Yeyasan: 3
Dollar Sekolah: 4
 5



Profil Sekolah

Yayasan: PKK RW 07
NPSN: 6987
Nama: PKK RW 07
Alamat: Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta

 6



1. Pilih menu Penonaktifan Sekolah Naungan.
2. Pilih Kecamatan dimana sekolah naungan yayasan berada.
3. Pilih Yayasan yang menaungi sekolah.
4. Pilih Sekolah yang akan dinonaktifkan naungannya dari yayasan yang menaungi.
5. Pilih tombol Lihat Detail Sekolah untuk melihat detail sekolah yang akan dinonaktifkan naungannya dari yayasan yang menaungi.
6. Pilih tombol Nonaktifkan Sekolah Naungan untuk menonaktifkan naungan yayasan terhadap sekolah.

❖ Penonaktifan Sekolah Naungan digunakan untuk menonaktifkan naungan yayasan terhadap sekolah yang berada dinaungannya.

Persetujuan Perubahan Lokasi

Sistem Verifikasi dan Pengajuan Perubahan Lokasi

1. Persetujuan Perubahan Lokasi

2. Detail Pengajuan

3. Validasi dan Verifikasi

4. Eksekusi Persetujuan

5. Peta Lokasi

1. Pilih menu Persetujuan Perubahan Lokasi.
2. Pilih yayasan yang mengajukan pindah lokasi.
3. Pilih tombol Detail Pengajuan.
4. Periksa kesesuaian lokasi yayasan yang diajukan dengan lokasi yayasan yang tercatat pada surat keterangan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Periksa kesesuaian titik lintang dan titik bujur lokasi yayasan yang diajukan dengan lokasi yayasan yang tercatat pada surat keterangan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Pilih eksekusi persetujuan perubahan lokasi yayasan.
 - Jika lokasi yayasan, titik lintang dan titik bujur yang diajukan sesuai dengan yang tercatat pada surat keterangan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka pengajuan perubahan lokasi yayasan dapat disetujui.
 - Jika lokasi yayasan, titik lintang dan titik bujur yang diajukan tidak sesuai dengan yang tercatat pada surat keterangan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka pengajuan perubahan lokasi yayasan dapat ditolak.
7. Lakukan persetujuan dengan memilih tombol Proses Persetujuan.



**CONTOH ISIAN
PENGAJUAN NPYP**

CONTOH SALAH PENGAJUAN NPYP

 YAYASAN TERPADU AL HASYIM TUREN
Kab. Malang, Prov. Jawa Timur

Nama Pimpinan	: WAHYU HIDAYAT
Nomor Pendirian	: 120
Tanggal Pendirian	: 29 Apr 2017
Nomor Pengesahan Pengadilan Negeri	: AHU-0008032.AH.01.04.Th.2017
Nomor SK Pengesahan Menkumham	: AHU-0001786.AH.01.05.TAHUN 2021
Tanggal SK Pengesahan Menkumham	: 27 Dec 2021
File SK Pengesahan Menkumham	
File Foto Yayasan	
<input type="radio"/> Disetujui <input type="radio"/> Ditolak	
Ketikan Pesan ...	
Proses	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU
: Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Perubahan Pasal 1
Nama
YAYASAN TERPADU AL HASYIM TUREN
NPWP : 
berkedudukan di KABUPATEN MALANG karena telah sesuai dengan Data Format
Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum sebagai mana selaras dengan Notaris Nomor 39, tanggal 17 Desember 2021
yang dibuat oleh Notaris  yang berkedudukan di KOTA
MALANG.

KEDUA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka
akan diadakan pertualaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Desember 2021.


B.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Nomor dan tanggal pendirian
disinkron dengan nomor dan tanggal
akta yang tertulis pada SK
Pengesahan Pendirian Badan Hukum
yang diterbitkan oleh Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

CONTOH SALAH PENGAJUAN NPYP

 YAYASAN RARE CERIA
Kab. Badung, Prov. Bali

Nama Pimpinan	: NI LUH YUNIK RUSMININGSIH
Nomor Pendirian	: 01
Tanggal Pendirian	: 08 Agustus 2018
Nomor Pengesahan Pengadilan Negeri	: -
Nomor SK Pengesahan Menkumham	: AHU-0010472.AH.01.04.Tahun 2018
Tanggal SK Pengesahan Menkumham	: 08 Agustus 2018
File SK Pengesahan Menkumham	:
File Foto Yayasan	:
Disetujui: <input type="checkbox"/> Ditolak: <input type="checkbox"/>	
Ketikkan Pesan... Proses	



✓ Bukan disesuaikan dengan tanggal penetapan SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Nomor dan tanggal pendirian disesuaikan dengan nomor dan tanggal akta yang tertulis pada SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

CONTOH SALAH PENGAJUAN NPYP

 **PANCA DUO**
Kab. Flores Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur

Nama Pimpinan	:	ARNOLDUS DOMINIKUS DULI URAN
Nomor Pendirian	:	NOMOR 13
Tanggal Pendirian	:	15 Jan 2010
Nomor Pengesahan Pengadilan Negeri	:	AHU-1267.AH.01.04 TAHUN 2011
Nomor SK Pengesahan Menkumham	:	AHU-1267.AH.01.04 TAHUN 2011
Tanggal SK Pengesahan Menkumham	:	14 Mar 2011
File SK Pengesahan Menkumham	:	
File Foto Yayasan	:	
<input type="radio"/> Disetujui <input type="radio"/> Ditolak		
Ketikan Pesan ...		Proses

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PANCA DUO
NPWP :

Berkedudukan di Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Akta Nomor 13 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris ██████████ berkedudukan di Kabupaten Sikka.

KEDUA : Keputusan ini mutu berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Nama Yayasan yang diisikan pada saat mengajukan NPYP harus sesuai dengan nama yayasan yang tertulis pada SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

CONTOH SALAH PENGAJUAN NPYP

The screenshot shows a PDF document from the Ministry of Law and Human Rights. At the top, it says "KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA" and "DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM". Below that is a title: "KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU - 3885.AH.01.04 Tahun 2013". The document contains several sections of text, including "TENTANG PENGESAHAN YAYASAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA". It also includes "Membaca", "Menimbang", and "Mengingat" sections.

The screenshot shows an online application form. At the top, there are buttons for "Disetujui" and "Ditolak". Below that is a section for "Ketikan Pesan..." and a "Proses" button. The main body of the form displays information for "Yayasan Duta Serega" located in "Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur". It lists the following details:

Alamat	: Jl. Apt. Pranoto, SANGATTA UTARA, Kec. Sangatta Utara
Nama Pimpinan	: Ir. Agustinus Sagala, M.Sc
Nomor Pendirian	: 03
Tanggal Pendirian	: 09 Oct 2013
Nomor Pengesahan Pengadilan Negeri	: AHU-3885.AH.01.04 Tahun 2013
Nomor SK Pengesahan Menkumham	: 51/NOT-RD/V/2013
Tanggal SK Pengesahan Menkumham	: 11 May 2013

Below this, there are fields for "File SK Banta Negara" and "File Foto Yayasan", each with a browse icon. At the bottom, there are "Disetujui" and "Ditolak" buttons, and a "Ketikan Pesan..." input field followed by a "Proses" button.

Isikan dengan Nomor Pengesahan Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

✓ Bukan diisi dengan Nomor Pengesahan Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

✓ Saat ini Pengesahan Pengadilan Negeri sudah tidak ada.

✓ Nomor Pengesahan Pengadilan Negeri dapat tidak diisi jika tidak memiliki.

Isikan dengan tanggal Pengesahan Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (ada dibagian bawah).

CONTOH SALAH PENGAJUAN NPYP

Diterjukul Ditolak

Klikkan Posisi... Prosse

 AS SAODAH CAKRAWALA NUSANTARA
Kota Cirebon, Prov. Jawa Barat

Alamat : JL. KALITANJUNG NO. 20 A, Karyamulya, Kec. Kedambri

Nama Pimpinan : TATANG RUSDANA, S.Pd.I

Nomor Pendirian : 5019102232101415

Tanggal Pendirian : 15 Oct 2018

Nomor Pengesahan Pengadilan Negeri : 1

Nomor SK Berita Negara : AHU-0015341.AH.01.04 Tahun 2019.

Tanggal SK Berita Negara : 15 Oct 2019


File SK Berita Negara : 

File Foto Yayasan : 

Diterjukul Ditolak

Klikkan Posisi... Prosse

Tanggal Pengesahan SK yang dirisikan pada saat mengajukan NPYP harus sesuai dengan Tanggal Pengesahan dan Kemenkumham yang tertulis pada SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



CONTOH SALAH PENGAJUAN NPYP


 YAYASAN PERGURUAN AL FAZZA
SUGARAN BAYU
Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara

Alamat	: Jln. Tanah Lapang, Sugaran Bayu, Kec. Bandar
Nama Pimpinan	: SUHARDI, ST
Nomor Pendirian	: 24
Tanggal Pendirian	: 25 Sep 2019
Nomor Pengesahan Pengadilan Negeri	: 0
Nomor SK Berita Negara	: AHA-0034490.AH.01.04
Tanggal SK Berita Negara	: 03 Oct 2019
File SK Berita Negara	:
File Foto Yayasan	:

Berikut ini ditunjukkan bahwa pengajuan ini dibatalkan.
Batal

Klikkan Pada ... Next

Pengajuan penerbitan NPYP dengan melampirkan SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, **bukan** melampirkan Akta Notaris.



CONTOH BENAR PENGAJUAN NPYP

200383-15098363613148706166.pdf - Google Chrome
Not secure | vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id/upload/pengajuan/file_sk_bn/20...

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: AHU-2615.AH.01.04 Tahun 2014

TENTANG
PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menbase : Surat persetujuan dari Notaris Evi Susanti SH Nomor STAN-Na.2P/TC/2014 tanggal 16 April 2014 perihal persetujuan pengesahan akta penulisan pajanan yang ditanggung pada 17 April 2014.

Maklumat : Surat persetujuan mengenai akta penulisan pajanan yang ditanggung oleh Yayasan Lembaga Kegiatan Belajar Masyarakat Windsor yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan dan Ketua Dewan Pengawas pada 16 Mei 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaga Kegiatan Belajar Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4152) jenjang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 315, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4032),
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan, Tugasan dan Pengaruh Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.104/45.OT/20.01 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT WINDSOR

Kota Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

Alamat : Jalan Kramat 2 No. 48, Kavitang, Kec. Benen

Nama Pimpinan : EVI SUSANTI

Nomor Pendirian : 9

Tanggal Pendirian : 11 April 2014

Nomor Pengesahan Pengadilan Negeri : AHU-2615.AH.01.04

Nomor SK Berita Negara : AHU-2615.AH.01.04

Tanggal SK Berita Negara : 16 May 2014

File SK Berita Negara :

File Foto Yayasan :

Disediakan Ditolak

Klikkan Pada...

CONTOH BENAR PENGAJUAN NPYP

253548-8285216735577991977.pdf - Google Chrome
Not secure | vervalayasan.data.kemdikbud.go.id/upload/pengajuan/file_sk_bn/...

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0000149-AH.01.23 Tahun 2020
Lampiran :
Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
Persekutuan Pendaftar PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT SATRIA JAYA disampaikan PKBM SATRIA JAYA

Kepada Ith,
Notaris (S.E., M.H.K.N), SH
Jl. SOEPRAPTO NO. 25
Kota Palangkaraya

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disampaikan dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Atta Nomor 418 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris (S.E., M.H.K.N) berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Timur, berserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 12 Maret 2020 mengenai pencatatan pendaftaran Persekutuan Pendaftar POSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SATRIA JAYA disampaikan PKBM SATRIA JAYA berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Timur telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterimanya Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 12 Maret 2020
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 12 Maret 2020
Pencatatan ini hanya berlakuk administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

hasil ditolak.

PKBM Satria Jaya
Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah

Jl. Taman Siswa 1 No. 4, Baamang Tengah, Kec. Baamang
an : Eko Supriyanto, S.P., MMA
Han. : 418
rian : 16 Dec 2019
uhan Pengadilan : -
ngesahan : AHU-0000149-AH.01.23 Tahun 2020
ngesahan : 12 Mar 2020
uhan :
an :
4. Ditolak

Proses

CONTOH BENAR PENGAJUAN NPYP

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-2925.AH.01.00 Tahun 2008

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat perintah dari Notaris Haji Burhanuddin Hasyim, SH, MH, MKn nomor 48/N/VHL/2008 tanggal 17 Agustus 2008 perihal permenahan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 27 Agustus 2008.

Menimbang : Bawaan seputar dituntutkan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi segala syarat sebagaimana dianjur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diizinkan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Penyalinan atau Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26-HT.D1.10.TII/2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persejumat Akta Penyalinan Anggaran Dasar Yayasan;

Menetapkan :

PERTAMA Memberikan Pengesahan Akta Pendirian

YAYASAN WIRA BHAKTI UTAMA TAMBORA JAKARTA
NPWP : 02.667.304.6-033.000

Berkedudukan di Jalan Krendang Selatan Nomor 18 A, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 09 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Haji Burhanuddin Hasyim, SH, MH, MKn berkedudukan di Jakarta.

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2008

A n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Beranda | Menu | NPYP atau Nama | Q.Cari

dan Validasi (Nomor Polaik/Yayasan Nasional)

Yayasan Wira Bhakti Utama Tambora Jakarta
Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta

Alamat : Jl. Krendang Selatan No. 18A, Krendang, Kec. Tambora
Pemohon : Rosiana Taoman
Tgl. Lahir : 02 Tahun 2008
Tgl. Meninggal : 09 Jun 2008
Nomer Pengadilan : 48/N/VII/2008
Tempat Pengesahan : AHU-2925.AH.01.00, Tahun 2008
Tanggal Pengesahan : 29 Aug 2008
Penandatanganan :
Tempat Penandatanganan :
Status : Ditolak

CONTOH BENAR PENGAJUAN NPYP

<p>KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0055307.AH.01.07.TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PENDIDIKAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AL-IMAN PARAKAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>Membangun</p> <p>a. Batas berdasarkan Permohonan Notaris (Notaris: S.H., M.H.K., sesuai Nama: Akta Nomor 24 Tanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris (Notaris: S.H., M.H.K.) tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AL-IMAN PARAKAN tanggal 23 November 2015 dengan Nomor Pendukuram: 601311113322936 tetapi sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.</p> <p>b. Batas berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, setelah menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AL-IMAN PARAKAN.</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>KESATU Menetapkan pengesahan berikut ini: PERKUMPULAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AL-IMAN PARAKAN berkedudukan di KABUPATEN TEMANGGUNG dengan Akta Nomor 24 Tanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris (Notaris: S.H., M.H.K.) yang berkedudukan di KABUPATEN TEMANGGUNG.</p> <p>Kedua Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.</p> <p>Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 November 2015.</p>		<p>hasil disimpan.</p> <p>Perkumpulan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Al-Iman Parakan Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah</p> <table border="1"><tr><td>: Jl. Wonosobo Km 2, Parakan Kauman, Kec. Parakan</td></tr><tr><td>: Chodin Chulyarto</td></tr><tr><td>: 6015111133102938</td></tr><tr><td>: 05 Oct 2015</td></tr><tr><td>: 24</td></tr><tr><td>: AHU-0055307.AH.01.07.TAHUN 2015</td></tr><tr><td>: 11 Nov 2015</td></tr><tr><td>: saran Menkumham</td></tr><tr><td>: 11 Nov 2015</td></tr></table>	: Jl. Wonosobo Km 2, Parakan Kauman, Kec. Parakan	: Chodin Chulyarto	: 6015111133102938	: 05 Oct 2015	: 24	: AHU-0055307.AH.01.07.TAHUN 2015	: 11 Nov 2015	: saran Menkumham	: 11 Nov 2015
: Jl. Wonosobo Km 2, Parakan Kauman, Kec. Parakan											
: Chodin Chulyarto											
: 6015111133102938											
: 05 Oct 2015											
: 24											
: AHU-0055307.AH.01.07.TAHUN 2015											
: 11 Nov 2015											
: saran Menkumham											
: 11 Nov 2015											

CONTOH BENAR PENGAJUAN NPYP

Approval berhasil ditolak.	
 DELVI CAMELIA Kota Padang Panjang, Prov. Sumatera Barat	
Alamat	: Jln. Abdullah Ahmad No. 24, Pasar Usang, Kec. Padang Panjang Barat
Nama Pimpinan	: YAYASAN BINA ANAK SHOLEH
Nomor Pendirian	: 47.
Tanggal Pendirian	: 28 Feb 2015
Nomor Pengesahan Pengadilan Negeri	: 000
Nomor SK Pengesahan Menkumham	: AHU-0003855.AH.01.04.TAHUN 2015
Tanggal SK Pengesahan Menkumham	: 16 Mar 2016
File SK Pengesahan Menkumham	: Download
File Foto Yayasan	: Download
Disetujui	Ditolak

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003855.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BINA ANAK SHOLEH KOTA PADANG PANJANG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris [Hilman, SH., M.Kn](#) sesuai Akta Nomor 47 Tanggal 28 February 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINA ANAK SHOLEH KOTA PADANG PANJANG disingkat BIAS tanggal 10 Maret 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015031013100562 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINA ANAK SHOLEH KOTA PADANG PANJANG disingkat BIAS;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN BINA ANAK SHOLEH KOTA PADANG PANJANG disingkat BIAS berkedudukan di KOTA PADANG PANJANG sesuai Akta Nomor 47 Tanggal 28 February 2015 yang dibuat oleh Notaris [Hilman, SH., M.Kn](#) berkedudukan di KOTA PADANG PANJANG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Maret 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



CONTOH BENAR PENGAJUAN NPYP

Approval berhasil ditolak.

Muslim toboali
Kab. Bangka Selatan, Prov. Kepulauan Bangka Belitung

Alamat	: Jl. Merdeka, TANJUNG KETAPANG, Kec. Toboali
Nama Pimpinan	: Putra Dwi Jasa Altolika
Nomor Pendirian	: C-167.HT.03-01.Th.2004
Tanggal Pendirian	: 06 Jul 2004
Nomor Pengesahan Pengadilan Negeri	: AHU-0003784.AH.01.12.2018
Nomor SK Pengesahan Menkumham	: AHU-AH.01.06-0008155
Tanggal SK Pengesahan Menkumham	: 13 Feb 2018
File SK Pengesahan Menkumham	:
File Foto Yayasan	:

Disetujui • Ditolak

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telep. (021) 52022887 - Faksimile

Nomor : AHU-AH.01.06-0008155
Lampiran :
Penghal : Penerimaan Perubahan Data
Kepada Yth. :
Notaris SH,
JL. BASUKI RACHMAT IDH BUKIT INTAN NO. 199 B
KOTA PANGKAL PINANG, PROVINSI KEP. BANGKA
BELITUNG
KOTA PANGKAL PINANG

Sesuai dengan data dalam format Izin Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 16, tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris SH, berkedudukan di KOTA PANGKAL PINANG, memperai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, YAYASAN MUSLIM TOBOALI disingkat YMT, berkedudukan di KABUPATEN BANGKA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.
Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 01 Maret 2018.
B.N. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
P.B. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Cahyo Rahadian Muchtar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Maret 2018
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003784.AH.01.12.TAHUN 2018 TANGGAL 01 Maret 2018



FAQ

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

1. Bagaimana cara pengajuan Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP)?

Pengajuan NPYP dilakukan oleh Admin Instansi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui aplikasi VervalYP pada laman <https://vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id> atas usulan dari Yayasan. Fitur pengajuan NPYP hanya diberikan ke Admin Instansi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

2. Apa saja persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan NPYP?

Persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan NPYP, yaitu:

- Yayasan Pusat:

- SK Pengesahan Badan Hukum dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
- Lampiran SK Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Profil Yayasan), dan
- Foto papan nama yayasan.

- Yayasan Cabang:

- SK Pengesahan Badan Hukum dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
- AD/ART Yayasan,
- SK Kepengurusan Cabang yang disyahkan oleh Pipimpinan Yayasan Pusat, dan
- Foto papan nama yayasan.

3. Bagaimana jika nama yayasan tidak ditemukan ketika akan registrasi sebagai operator yayasan?

Pastikan NPYP masih aktif dan pencarian Yayasan ketika registrasi operator yayasan dilakukan dialamat yayasan yang tertulis pada Profil yayasan diaplikasi VervalYP.

4. Dimanakah kode referral dalam registrasi operator yayasan dapat diperoleh?

Kode referral dalam registrasi operator yayasan dapat diperoleh di admin instansi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

5. Apa yang harus dilakukan jika terjadi pergantian operator yayasan?

Jika terjadi pergantian operator yayasan, operator baru dapat melakukan registrasi keanggotaan pada aplikasi Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan dilaman <https://sdm.data.kemdikbud.go.id>. Setelah registrasi keanggotaan operator baru disetujui, akun operator lama secara sistem akan dinonaktifkan.

6. Bagaimana cara melakukan perbaikan data yayasan?

Perbaikan data yayasan dapat diajukan oleh operator yayasan yang sudah terdaftar pada aplikasi Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan. Pengajuan perbaikan data yayasan dilakukan melalui aplikasi VervalYP dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa:

- Yayasan Pusat:

- SK Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan
- Lampiran SK Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Profil Yayasan).

- Yayasan Cabang:

- SK Pengesahan Badan Hukum dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
- AD/ART Yayasan, dan
- SK Kepengurusan Cabang yang disyahkan oleh Pipimpinan Yayasan Pusat.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

7. Satuan pendidikan tidak dapat diajukan sebagai sekolah naungan dari yayasan?

Pastikan satuan pendidikan tersebut belum bernaung diyayasan manapun pada aplikasi VervalYP (dapat diperiksa pada aplikasi Referensi pada tabulasi Dokumen dan Penjamin). Pengajuan sekolah naungan hanya dapat dilakukan bagi satuan pendidikan yang belum bernaung diyayasan manapun pada aplikasi VervalYP.

8. Bagaimana jika satuan pendidikan salah dinaungkan ke yayasan lain?

Naungan satuan pendidikan dari yayasan dapat dinonaktifkan melalui aplikasi VervalYP oleh admin Instansi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.



**Pusat Data dan Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Jl. RE. Martadinata KM. 15.5, Cipayung, Ciputat,
Tangerang Selatan, Banten. 15411**